



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jalan KH. Arsyad No.1 Metro, Telp. (0725) 49638
Fax. (0725) 49313, Website: pmptsp.metrokota.go.id
email: dinaspenanamanmodal_ptspa.metrokota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO

Nomor : 503/002/SI-PAUD/D-15/2021

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Nomor 421/444/D.1/04/2021 tanggal 22 Februari 2021, PAUD ALAM IT GLADI INSANI CENDEKIA, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Walikota Nomor 13 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- a. Nama Lembaga : **PAUD ALAM IT GLADI INSANI CENDEKIA**
 - b. Alamat Lembaga : **JL. SOEKARNO HATTA, KEL. MULYOJATI, KEC. METRO BARAT, KOTA METRO**
 - c. Nama Penyelenggara : **YAYASAN PAUD ALAM IT GLADI INSAN CENDIKIA**
 - d. Jenis Pendidikan : **85132**
 - e. Nama Pengelola : **SITI MUKAROMAH, S.Pd**
 - f. Berlaku Sampai Dengan : **22 Februari 2024**
- KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.
- KEEMPAT : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 24 Februari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,**



EDY PAKAR, SH.MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620601 199003 1 005

Tembusan :

1. Dirjend PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.